



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

NOMOR 37 TAHUN 1999

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION TULANG BAWANG NUMBER 03 YEAR 1999 ABOUT THE FORMATION, ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF THE GENERAL EMPLOYMENT CREATIVITY WORKS OF THE SECOND LEVEL REGION TULANG BAWANG.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

Reading : 1. Letter of the Head of the Second Level Region Tulang Bawang Number 180/075/03/TB/1999 dated 21 March 1999 regarding the request for certification of the Regional Regulation.

2. Regional Regulation of the Second Level Region Tulang Bawang Number 03 Year 1999 regarding the Formation, Organization and Working Conditions of the General Employment Creativity Works of the Second Level Region Tulang Bawang.

Considering : that in the framework of the implementation of the regulations of the Regional Regulation that is in force, it is considered necessary to certify the Regional Regulation.

Remembering 1. Law Number 14 Year 1964 regarding the Formation of the First Level Region Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).

2. Law Number 5 Year 1974 regarding the Basic Principles of Government in the Region (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Law Number 4 Year 1992 regarding the Housing and Settlement (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Konsideran menimbang huruf b kata "maka" dihapus.

- B. - Konsideran mengingat Nomor urut 2, Nomor urut 6, Nomor urut 7, Nomor urut 9, Nomor urut 10, dan Nomor urut 21 dihapus
 - Nomor urut 13(lama) Tahun "1994" diubah dan harus dibaca "1991"
- C. Nomor urut pada konsideran mengingat setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- D. Pasal 1 huruf a diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- E. Pasal 12 ayat (2) antara kata "kepegawaian" dan "menyusun" ditambah kata "Hukum" sehingga harus dibaca "kepegawaian, hukum, menyusun"
- F. Pasal 20 ayat (3) antara kata "dinas" dan "serta" ditambah kalimat "termasuk pengaturan penghuniannya" sehingga harus dibaca "dinas termasuk pengaturan penghuniannya serta"
- G. Pasal 22 huruf a kata "dan pengaturan penghunian rumah dinas" dan huruf b pada akhir kalimat, kata "buangan" diubah dan harus dibaca "limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- H. Pasal 24 ayat (1) setelah kata "prasarana" diubah dan harus dibaca "dan fasilitas lingkungannya dan pengelolaan izin laik huni" dan ayat (2) setelah kata "bersih" diubah dan harus dibaca "dan air limbah serta prasarana drainase daerah pemukiman."
- I. Pasal 28 ayat (1) antara kata "Umum" dan "Propinsi" ditambah kalimat "Cipta Karya" sehingga harus dibaca "Umum Cipta Karya"
- J. Pasal 32 diubah dan harus dibaca:

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

- K. Pasal 34 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada" serta kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang" dihapus

Pada penjelasan huruf B diubah dan harus dibaca:

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 cukup jelas.

.. Pasal 33

Yang dimaksud tidak berlaku lagi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

Dan Peraturan-peraturan lainnya yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34 cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 5 -1999

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. DEMARSONO